



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 103/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN
2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA

**MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, PRESIDEN,
DAN AHLI PEMOHON
(V)**

J A K A R T A

SENIN, 26 FEBRUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 103/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Peria Ronald Pidu
2. Mulyadi Taufik Hidayat
3. Febri Bagus Kuncoro

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden, dan Ahli Pemohon (V)

**Senin, 26 Februari 2024, Pukul 10.38 – 12.23 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Sekar Banjaran Aji
2. Judianto Simanjuntak
3. Iki Dulagin
4. Wahyu Wagiman
5. Ronald M. Siahaan

B. Ahli dari Pemohon:

1. W. Riawan Tjandra
2. Aan Eko Widiarto

C. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Andrie Amoes | (Kemenkumham) |
| 2. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 3. Syahmardan | (Kemenkumham) |
| 4. Khumaedi | (Kemenkumham) |
| 5. Masyhudi | (Kejaksaan Agung) |
| 6. Muslikhuddin | (Kejaksaan Agung) |
| 7. Basri Hatimbulan Harahap | (Kejaksaan Agung) |
| 8. Hanifa | (Kejaksaan Agung) |
| 9. Citra Diah Ambarwati | (Kejaksaan Agung) |
| 10. Mario Firman Mangapul | (Kejaksaan Agung) |

D. Pihak Terkait BNPT:

1. Imam Margono
2. Rahel
3. R. Tjandra Sulistiyono
4. Yogie Indra Kurniawan
5. Ayu Permata Yuliana
6. Imelda Basarma Priskila
7. Revita Ernawati

E. Pihak Terkait LPSK:

1. Susilaningtias
2. Sriyana
3. Indryasari
4. Ery Kurnia

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
 ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
 (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.38 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Persidangan Perkara Nomor 103/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, Assalamualaikum wr. wb. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SEKAR BANJARAN AJI [00:30]

Selamat pagi, Yang Mulia. Kami dari tim Pemohon dari Public Interest Lawyer Network. Hari ini ada saya, Sekar Banjaran Aji, S.H., terus ada Judianto Simanjuntak, ada Iki Dulagin, ada Wahyu Wagiman, dan ada Ronald M. Siahaan, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:54]

Baik.
Dari Pemerintah atau Presiden?

4. PEMERINTAH: ANDRIE AMOES [01:00]

Izin, Yang Mulia. Untuk Perkara 103 dari Pemerintah yang hadir adalah dari Kejaksaan Agung Bapak Dr. Masyhudi, S.H., M.H. (Staf Ahli Bidang Politik, Keamanan, dan Penegakan Hukum) yang sekaligus akan membacakan keterangan Presiden. Kemudian, Bapak Dr. Muslihuddin, S.H., M.H, (Jaksa Pengacara Negara), Basri Hatimbulan Harahap (Jaksa Pengacara Negara), Hanifa, Ibu Citra Diah, Mario Firman Mangapul. Dari Kementerian Hukum dan HAM, saya sendiri, Andrie Amoes (Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan), beserta tim.
Demikian, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:43]

Baik.
Dari Pihak Terkait BNPT dan LPSK juga sudah hadir, ya? Bisa diperkenalkan, dari BNPT dulu!

6. PIHAK TERKAIT BNPT: IMAM MARGONO [01:56]

Mohon izin, Yang Mulia. Kami dari BNPT, Imam Margono (Direktur Perlindungan). Kemudian dari Kasubdit Perlindungan, Rahel, S.H., M.H. Kemudian dari Kabag Hukum.

7. PIHAK TERKAIT BPNPT: YOGIE INDRA KURNIAWAN [02:14]

Dari Kabag Hukum Humas, Bapak Tjandra dan saya selaku Kasubbag Hukum, Yogie Indra, kami bersama staf, Ayu Permata dan di belakang, Imelda dan Revita.

8. KETUA: SUHARTOYO [02:26]

Baik.
Dari LPSK?

9. PIHAK TERKAIT LPSK: SRIYANA [02:30]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari LPSK hadir Wakil Ketua LPSK, Ibu Susilaningtias, saya sendiri Sriyana, Kepala Biro Hukum Humas dan Kerjasama LPSK, dan tim hukum kami, Saudara Indry dan Saudara Ery. Terima kasih, Yang Mulia.

10. KETUA: SUHARTOYO [02:45]

Baik. Agenda persiangan siang hari ini adalah yang pertama, untuk mendengar keterangan DPR seyogianya, tapi DPR belum hadir. Kemudian, keterangan Presiden dan Ahli dari Pemohon. Hadir Pak Riawan Tjandra dan Pak Aan Eko Widiarto. Sebelum Presiden memberikan keterangan, Para Ahli, maju untuk mengucapkan sumpah dulu. Pak Riawan, Agama Katolik, Mohon berkenan Yang Mulia Bapak Daniel Dan Pak Aan, Agama Islam. Mohon dipandu Yang Mulia Bapak Ridwan.

Baik, Pak Riawan dulu untuk mengucapkan sumpah.

11. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUMIC P FOEKH [03:50]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.
Bapak Dr. W. Riawan Tjandra, ikuti lafal janji yang akan saya tuntun, ya. Tangan kiri di alkitab dan tiga jari. Oke.
"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya."

12. AHLI DARI PEMOHON: W. RIAWAN TJANDRA [04:00]

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.

13. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUMIC P FOEKH [04:07]

Baik, terima kasih.

14. KETUA: SUHARTOYO [04:08]

Dilanjut, Yang Mulia Bapak Ridwan untuk memandu.

15. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:11]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Bapak Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum. Ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntun menurut agama Islam.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

16. AHLI DARI PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO [04:11]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

17. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:44]

Terima kasih, Yang Mulia.

18. KETUA: SUHARTOYO [04:45]

Baik. Silakan kembali ke tempat untuk Ahli.

Dari Pemerintah, yang akan memberikan keterangan Bapak Masyhudi, Dr. Masyhudi, Staf Ahli Jaksa Agung. Dipersilakan, Pak, di podium!

19. PEMERINTAH: MASYUDI [05:05]

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Para Pemohon, Tim Pemerintah atau dari Presiden, dan juga Pihak Terkait

dari BNPT dan LPSK. Saya Masyhudi, Staf Ahli Bidang Politik, Keamanan, dan Penegakan Hukum Jaksa Agung Republik Indonesia, mohon izin untuk membacakan keterangan Presiden atas permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini. Nama, Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nama, S.T. Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia. Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang dalam hal ini disebut Pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan uji materiil Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terrorisme Menjadi Undang-Undang untuk selanjutnya disebut UU Terrorisme terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Untuk selanjutnya disebut UUD 1945 yang dimohonkan oleh satu, Nama Peria Ronald Pidu, Pekerjaan Petani atau Pekebun, Alamat Tendedongi RT 002/002 Desa Tendeadongi, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I. Dua, Nama Mulyadi Taufik Hidayat, Pekerjaan Buruh Harian Lepas. Alamat Wanacala RT 004/004, Desa Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III[*sic!*]

Tiga, nama Febri Bagus Kuncoro, Pekerjaan wirasawasta, Alamat Jalan Nusantara Raya, RT 004/013, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.

Selanjutnya, Pemohon I sampai dengan Pemohon III bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon, telah mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Terorisme terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 melalui kuasa hukumnya, yaitu Andi Muttaqien, S.H., dan kawan-kawan, yang kesemuanya adalah Advokat Public Interest Lawyer Network (Pilnet), sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 103/PUU-XXI/2023, tanggal 28 Agustus tahun 2023, dengan perbaikan permohonan pada tanggal 29 September 2023.

Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut.

20. KETUA: SUHARTOYO [09:06]

Pak Masyudi, langsung ke halaman 9!

21. PEMERINTAH: MASYUDI [09:09]

Baik, Yang Mulia.

22. KETUA: SUHARTOYO [09:10]

Huruf b, huruf b itu. Yang sebelumnya dianggap dibacakan.

23. PEMERINTAH: MASYUDI [09:15]

Baik, Terima kasih.

Keterangan dan penjelasan terhadap pasal-pasal yang diuji.

1. Hukum positif yang berlaku saat ini di Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, atau UU Nomor 5 Tahun 2018. Hal ini terlihat dalam Pasal 35A ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Korban merupakan tanggung jawab negara.
2. Bentuk tanggung jawab negara telah ditetapkan dalam Pasal 35A ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2018 berupa:
 - a. Bantuan medis.
 - b. Rehabilitasi psikososial dan psikologis.
 - c. Santunan bagi keluarga dalam hal korban meninggal dunia. Dan,
 - d. Kompensasi.
3. Mekanisme pemberian bantuan tanggung jawab dapat diuraikan sebagai berikut.

24. KETUA: SUHARTOYO [10:21]

Dianggap dibacakan itu, sampai ... langsung angka 4.

25. PEMERINTAH: MASYUDI [10:26]

Baik, terima kasih. Nomor 3 dianggap dibacakan. Dan,

4. Pasal yang diuji oleh Para Pemohon merupakan bagian dari Bab VIIC Ketentuan Peralihan, dimana dalam Pasal 43L memiliki 7 ayat yaitu:
 - 1) Korban langsung yang diakibatkan dari tindak pidana terorisme sebelum undang-undang ini mulai berlaku dan belum mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi

- psikosoial dan psikologis berhak mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikosoial dan psikologis.
- 2) Korban langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan kompensasi bantuan medis atau rehabilitasi psikosoial dan psikologis kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban.
 - 3) Pengujian permohonan kompensasi, bantuan medis atau rehabilitasi psikosoial dan psikologis harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan surat penetapan korban yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
 - 4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling lama 3 tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku.
 - 5) Pemberian kompensasi bantuan medis atau rehabilitasi psikosoial dan psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban
 - 6) Besaran kompensasi kepada korban dihitung dan ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban setelah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
 - 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengajuan permohonan serta pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.
5. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban yang ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2020 dan diundangkan pada tanggal 8 Juli 2020.
 6. Pasal 43L yang termuat dalam Bab VIIC merupakan bagian dari ketentuan peralihan. Sebuah ketentuan peralihan mendasarkan pada bagian C4 angka 127 (Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan ... Pembentukan Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan yang memuat, "Ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan

perundang-undangan, dan mengatur hal-hal yang bersifat transisional dan bersifat sementara.”

7. Ketentuan peralihan merupakan norma hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan sebagai jembatan antara keberlakuan norma atau undang-undang yang lama dengan keberlakuan norma atau undang-undang yang baru atau norma pengganti.
8. Persoalan a quo apabila dilihat secara gramatikal, ketentuan norma Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memuat, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling lama 3 tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku.” Pertama bahwa korban langsung tindak pidana terorisme sebelum berlakunya undang-undang ini dan belum mendapatkan kompensasi bantuan medis atau rehabilitasi psikososial dan psikologis, berhak mendapatkan kompensasi bantuan medis atau rehabilitasi psikososial dan psikologis. Kedua, permohonan diajukan kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban. Ketiga, permohonan diajukan paling lama 3 tahun sejak diundangkannya undang-undang a quo.
9. Mencermati Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan uraian di atas, pada dasarnya ketentuan peralihan harus memberikan perlindungan bagi pihak yang berdampak serta memberi kepastian hukum.
10. Dalam menegakkan hukum, terdapat 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum secara normatif diwujudkan dalam bentuk pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat secara jelas dan logis dan peraturan tersebut diundangkan secara pasti. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan tersebut harus dipenuhi. Hal tersebut sesuai dengan adagium ubi jus incertum, ibi jus nullum, yang artinya di mana tidak ada kepastian hukum, maka di situ tidak ada hukum. Jadi, kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri.

Adanya limitasi waktu dalam Undang-Undang Terorisme harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum, sehingga pembatasan tersebut dapat dimaknai bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum maupun kepastian ... kepastian hukum bagi korban terorisme masa lalu. Tanpa adanya pembatasan waktu, maka akan timbul ketidakpastian, sehingga hukum menjadi kehilangan makna.

Secara faktual, kebijakan negara untuk memberikan kompensasi kepada korban terorisme harus diperhitungkan dan disesuaikan dengan anggaran atau kemampuan keuangan negara, sehingga jika pemberian kompensasi kepada korban terorisme masa lalu tidak

diatur jangka waktunya, justru akan menimbulkan ketidakpastian dan akhirnya ketertiban tidak akan tercapai.

11. Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 telah memberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri mengajukan permohonan, yaitu 3 tahun, serta untuk memberi kepastian hukum bagi para korban langsung tindak pidana terorisme sebelum berlakunya undang-undang a quo, sehingga kerugian Para Pemohon bukan merupakan kerugian konstitusional.
12. Terkait dengan permohonan kompensasi bantuan medis atau rehabilitasi psikososial dan psikologis bagi korban langsung yang diakibatkan dari tindak pidana terorisme dalam laporan akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Bab III Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-undangan Terkait pada huruf a kondisi hukum yang ada, halaman ... yang ada dalam ada halaman 130, keseimbangan kepentingan korban dan kepentingan negara memuat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 telah mengatur perlindungan atas perlindungan korban sebagaimana dicantumkan dalam Bab VI Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi. Ketentuan tersebut dimaksudkan ke dalam undang-undang ini agar terdapat perlakuan yang sama antara kepentingan negara dan kepentingan korban. Dalam praktik penegakan hukum undang-undang ini keseimbangan perlakuan kepentingan korban telah terabaikan oleh pemerintah.
13. Menteri Keuangan mengirim surat kepada Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melalui Surat Nomor S-775/MK.02/2020 tanggal 6 September 2020 hal Satuan Biaya Masukan Lainnya Perhitungan Kompensasi dan Santunan Kematian Korban Terorisme yang memuat, antara lain, usulan satuan biaya masukan lainnya penghitungan kompensasi korban tindak pidana terorisme pada prinsipnya dapat disetujui dengan besaran sebagai berikut. Kondisi korban kompensasi immateriil dan materiil, luka ringan Rp75.000.000,00, materiil hilang atau rusaknya harta benda sesuai bukti riil, kemudian hilangnya penghasilan atau pendapatan UMR tertinggi di Indonesia dikalikan lamanya korban tidak bekerja dengan batas maksimal 24 korban. Luka sedang Rp115.000.000,00, luka berat Rp210.000.000,00 ,dan meninggal dunia Rp250.000,000,00.
14. Besaran kompensasi yang telah mendapatkan persetujuan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-775/MK.02/2020, tanggal 6 September 2020 menjadi dasar penerbitan Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor KOP-567/1.3.4.PPO/LPSK/11/2020 tentang Besaran Pemberian Kompensasi dan Santunan bagi Korban Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan 4 November 2020 yang memutuskan menetapkan

keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang besaran pemberian kompensasi dan santunan bagi korban tindak pidana terorisme.

- 1) Besaran kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme ditetapkan oleh Pimpinan LPSK dengan memperlihatkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-775/MK.02/2020 tanggal 6 September 2020.
- 2) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlaku untuk: korban tindak pidana terorisme masa lalu dan (b) korban tindak pidana terorisme akan datang atau pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 ditetapkan.
- 3) Besaran kompensasi untuk korban tindak pidana terorisme masa lalu diberikan pada batas tertinggi besaran kompensasi atas kerugian imateriil yang diberikan sesuai dengan kondisi korban.
- 4) Besaran kompensasi atas kerugian imateriil sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- 5) Dalam melakukan penetapan terhadap besaran kompensasi untuk korban tindak pidana terorisme akan datang, sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu juga didasari oleh hasil penilaian kerugian dan penghitungan kompensasi.
- 6) Penilaian kerugian dan penghitungan kompensasi sebagaimana dimaksud pada diktum kelima dilakukan oleh penilai ganti kerugian di lingkungan LPSK.
- 7) Besaran kompensasi untuk korban tindak pidana terorisme akan datang diberikan untuk kerugian:
 - a. Imateriil yang diberikan sesuai dengan kondisi korban; dan/atau
 - b. Materiil yang diberikan terhadap hilang atau rusaknya harta benda dan/atau hilangnya penghasilan atau pendapatan.
- 8) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada diktum ketujuh, tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui untuk memberikan kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme yang akan datang.
- 9) Besaran santunan bagi keluarga korban tindak pidana terorisme akan datang yang meninggal dunia diberikan sebesar Rp15.000.000,00.
- 10) Besaran Santunan sebagaimana dimaksud pada diktum kesembilan berlaku juga untuk keluarga WNI yang menjadi korban meninggal dunia dan dari tindak pidana terorisme di luar negeri pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 ditetapkan.

11)Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Berikut terlampir Lampiran Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor KEP-567/1.3.4.PPO/LPSK/11/2020. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (...)

26. KETUA: SUHARTOYO [23:37]

Dianggap dibacakan itu!

27. PEMERINTAH: MASYUDI [23:39]

Baik. Terima kasih, Pak Ketua. Nomor 15 dianggap dibacakan dan lanjut Nomor 16.

Menurut siaran pers dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada tanggal 25 Agustus 2020 yang diakses pada tanggal 5 Desember 2023, pukul 16.33 WIB melalui sumber <https://LPS.go.idberita/detailPSRilis/3245>, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 memberikan pemenuhan hak-hak korban terorisme yang meliputi bantuan medis sesaat peristiwa, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial, restitusi, dan kompensasi. Perlindungan saksi dan korban terorisme sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun ... 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, menyangkut kompensasi terhadap korban terorisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tetap mengacu pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pada tanggal 8 Juli 2020, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Pengundangan PP 35 Tahun 2020 tentunya sangat melegakan semua pihak karena PP tersebut substansinya memuat aturan pelaksanaan layanan bagi para korban terorisme, baik bagi korban terorisme sebelum dan sesudah diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Isu penting dalam kaitannya dengan tema hari peringatan dan penghormatan bagi korban terorisme tahun ini adalah tantangan bagi Indonesia bahwa ketahanan korban dan para penyintas yang telah kita dengar dari cerita-cerita mereka dan kita saksikan dalam berbagai kesempatan selayaknya diakui sebagai hal penting dalam konteks kohesi sosial masyarakat dalam mencegah paham-paham dan tindakan yang mengarah pada ekstremisme kekerasan yang secara alamiah kondusif untuk mendorong aksi-aksi terorisme. Pada titik inilah perlunya peran

semua pihak untuk mendukung program pemulihan bagi korban terorisme dapat ditingkatkan levelnya sebagai pemantik gerakan mencegah paham dan tindakan yang mengarah pada ekstremisme yang menjadi ladang subur aksi-aksi terorisme. LPSK secara serius tengah menyiapkan rencana program pemulihan bagi korban terorisme yang komprehensif sehingga diharapkan mampu berkontribusi terhadap langkah-langkah memerangi terorisme di Indonesia. Sampai dengan Agustus 2020, LPSK telah menerima permohonan perlindungan dari 564 korban terorisme yang melibatkan setidaknya 65 peristiwa serangan terorisme di Indonesia. Dari 65 peristiwa tersebut, 45 peristiwa terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 disahkan atau masa lalu, diawali peristiwa Bom Bali, Bom Bali I 2002, dan 19 peristiwa terorisme terjadi pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 disahkan. 564 Pemohon yang mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK tersebut terdiri dari 407 korban langsung, 140 korban tidak langsung, 15 orang saksi, dan dua lain-lain. Para korban terorisme setidaknya ... sebanyak 489 korban atau saksi terdiri dari 177 orang perempuan dan 312 orang laki-laki, tercatat 8,87% korban berusia anak.

Bila merujuk pada wilayah terjadi terorisme, maka Sulawesi Tengah dan Jawa Timur merupakan tempat yang paling banyak terjadi aksi terorisme. Selanjutnya Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Namun, bila merujuk jumlah permohonan perlindungan yang diajukan korban, maka angka terbesar berasal dari Sumatera Utara, DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, Bali, dan Jawa Barat. Bila merujuk pada pola serangan terorisme yang terjadi, pola serangan yang paling banyak terjadi dilakukan dengan senjata tajam, ledakan bom, dan senjata api. Berdasarkan asal permohonan perlindungan lokasi, lokasi tempat terjadinya perkara, peristiwa terorisme seperti yang terjadi di Sibolga, pemukiman padat penduduk pada 2019 lalu, lebih banyak menimbulkan korban atau non-fisik dibandingkan dengan peristiwa yang terjadi di tempat lainnya. Lokasi peristiwa lainnya, yakni tempat wisata, rumah peribadatan, hutan, fasilitas umum, hotel, dan kedutaan.

Bila merujuk dari dampak yang dialami para korban, sebagian besar korban mengalami luka, hilang atau rusak harta benda, atau hilangnya nyawa. Korban pada peristiwa terorisme ini lebih banyak dialami oleh masyarakat dibandingkan oleh aparat sipil negara dan sebagian besar korbannya berprofesi sebagai wiraswasta, karyawan swasta, ibu rumah tangga, petani, dan pelajar atau mahasiswa, serta profesi lainnya. Sementara dari aparat sipil negara, korban terbanyak dari anggota Polri dan satu korban berstatus menteri. Terhadap 489 orang korban, saksi tersebut telah diberikan program perlindungan sebanyak 1.010 yang meliputi perlindungan fisik, perlindungan bantuan hukum, bantuan biaya hidup, rehabilitasi medis, psikologis, dan psikososial, pemenuhan hak prosedural, dan fasilitas permohonan kompensasi.

Terkait dengan kompensasi, LPSK telah berhasil melaksanakan pembayaran kompensasi bagi 61 orang korban dalam 12 peristiwa serangan terorisme dengan total pemberian kompensasi sebesar Rp4.281.587.424,00. Masih terdapat tujuh peristiwa terorisme dengan 182 korban, dimana kompensasinya telah diputus oleh pengadilan, namun masih menunggu pelaksanaan pembayarannya. Kompensasi merupakan hak korban terorisme sesuai dengan PP 35 Tahun 2020 telah mengatur pemberian kompensasi bagi tiga kelompok korban, yakni korban terorisme masa lalu, korban Pascaundang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, dan WNI korban terorisme di luar negeri. Untuk korban terorisme Pascaundang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 disahkan, kompensasi diberikan berdasarkan putusan pengadilan, begitu pula untuk korban terorisme di luar negeri. Sedangkan kompensasi kepada korban terorisme masa lalu, pemberian kompensasi langsung disampaikan LPSK tanpa putusan pengadilan. Namun, pembayaran kompensasi pada tiga kelompok korban ini seluruhnya dilaksanakan oleh LPSK.

17. Berdasarkan siaran pers dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK pada tanggal 20 Agustus 2020 yang diakses pada tanggal 5 Desember 2023 jam 16.33 WIB melalui sumber https://lps.go.id/berita/detail/pers_rilis/3245. Pemerintah telah melakukan pembayaran kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme dapat diuraikan:

- a. 564 korban terorisme yang melibatkan setidaknya 65 peristiwa serangan terorisme di Indonesia.
 - b. Dari 65 peristiwa tersebut, 45 peristiwa terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 disahkan atau masa lalu, diawali peristiwa Bom Bali 1 Tahun 2002.
 - c. 19 Peristiwa terorisme terjadi setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 disahkan.
 - d. LPSK telah berhasil melaksanakan pembayaran kompensasi bagi 61 orang korban dalam 12 peristiwa serangan terorisme, dengan total pemberian kompensasi sebesar Rp4.281.587.424,00.
18. Pemerintah melalui LPSK periode Januari sampai Desember 2021, Tim Kerja Percepatan Penanganan Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu yang selanjutnya disingkat PPKTML telah melakukan asesmen, wawancara, pengumpulan dokumen, verifikasi berkas, serta memastikan hasil pemeriksaan forensik terhadap 357 orang korban. Dari 404 korban terorisme masa lalu, ternyata yang memenuhi syarat untuk bisa diputuskan permohonan kompensasi dan/atau bantuannya sebanyak 357 korban terorisme masa lalu. Hasil penelaahan yang telah dilakukan dituangkan dalam Risalah Permohonan Kompensasi untuk diajukan dan diputuskan dalam Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL).

Mekanisme putusan kompensasi terhadap 357 orang korban terorisme masa lalu tersebut diputus melalui SMPL. Dari hasil Putusan SMPL terhadap 357 orang korban terorisme masa lalu tersebut, sebanyak 355 korban terorisme masa lalu diputus, diterima kompensasi dengan nilai total Rp59.220.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. 37 orang dinyatakan mengalami luka ringan dengan total kompensasi sebesar Rp2.775.000.000,00.
- b. 153 orang dinyatakan mengalami luka sedang, dengan total kompensasi sebesar Rp17.595.000.000,00. Dan,
- c. 60 orang dinyatakan mengalami luka berat, dengan total kompensasi sebesar Rp12.600.000.000,00. Dan,
- d. 105 orang adalah korban yang meninggal dunia, dengan total kompensasi sebesar Rp26.250.000.000,00. Sementara terhadap 2 orang korban lainnya, terdapat kendala teknis dalam pemberian, sehingga dilakukan terpisah dari kelompok sebelumnya.

V. Petitum.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian Ketentuan Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
3. Menolak Permohonan Pengujian Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Dan,
4. Menyatakan bahwa Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya atau *ex aequo et bono*.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, disampaikan ucapan terima kasih. Selamat siang, wassalamualaikum wr. wb.

Jakarta, Februari 2024. Hormat kami, Kuasa Pemohon ... Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly, Jaksa Agung Republik Indonesia S.T. Burhanuddin.

Terima kasih.

28. KETUA: SUHARTOYO [37:12]

Baik, terima kasih.

Silakan, untuk Ahli Pemohon, siapa dulu yang akan didengar?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: SEKAR BANJARAN AJI [37:24]

Ahli Pemohon yang ingin didengar dulu ... terlebih dahulu adalah Pak Aan, Yang Mulia.

30. KETUA: SUHARTOYO [37:30]

Silakan, Pak Aan ... Dr. Aan. Waktunya 10 menit seperti biasa, Pak Aan.

31. AHLI PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO [37:44]

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Mulia Wakil Ketua, dan seluruh Anggota Majelis Hakim MK. Yang terhormat Pemerintah, DPR, Kuasa Hukum, dan Prinsipal, Para Kuasa Hukum. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua. Shallom, om swastiastu.

Mohon izin menyampaikan Keterangan keahlian yang saya beri judul, "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Korban Langsung Tindak Pidana Terorisme Sebelum Undang-Undang 5/2018 Mulai Berlaku."

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Mohon izin, mengawali Keterangan ini, saya mengutip pendapat Friedrich Karl von Savigny yang menyampaikan bahwa hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.

Das Recht Wird Nicht Gemacht, Est Ist Und Wird Mit Dem Volke. Seorang Ahli Hukum Jerman mengatakan bahwa hukum itu tidak perlu dibuat karena hukum tumbuh bersama masyarakat. Artinya, hukum bukanlah suatu produk by design, ia tumbuh mengikuti proses yang berjalan secara diakronik. Hukum di mata Savigny, tidak mengenal kata *berhenti*, cessation. Hukum itu terus berjalan, sehingga proses hukum adalah produk budaya yang menyebar. Sebab jika proses ini terhenti

dan hukum menjadi momentary, maka hukum berpotensi untuk tercerabut dari akar sejarahnya. Ia menjadi produk politik, yakni produk yang by design sebagaimana layaknya pandangan kaum positivisme hukum. Hukum dalam perspektif Savigny tumbuh dari dua sumber ekstrem sekaligus. Pada satu sisi, ada proses historis yang terus memproduksi hukum yang hidup atau living law, sebagaimana secara kasat mata terlihat dari perilaku kehidupan bermasyarakat keseharian.

Pada sisi lain, ada juga falsafah ber hukum yang ikut terbentuk sebagai hasil kristalisasi hukum yang hidup dan kemudian terpelihara menjadi idealisme kehidupan bermasyarakat. Pembentukan Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang 5/2018 seharusnya mengikuti proses yang berjalan secara diakronik dalam perlindungan dan pemenuhan HAM korban tindak pidana terorisme. Para Pemohon merupakan korban langsung peristiwa tindak pidana terorisme yang terjadi sejak berlakunya Peraturan Pemerintah 1/2002 yang diundangkan 18 Oktober 2002.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan Pasal 43L ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang 5/2018, Para Pemohon merasa berhak untuk mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis. Pasal 43L dianggap dibacakan karena juga tadi Pemerintah juga sudah membacakan. Namun, dengan adanya ketentuan batasan waktu tiga tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 43L ayat (2) Undang-Undang 5/2018 untuk mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis sejak diberlakukannya Undang-Undang 5/2018, yakni berakhir 22 Juni 2021. Hal ini menyebabkan Para Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan mendapatkan kompensasi tersebut.

Pasal 43L ayat (2) secara by design telah menghentikan proses historis hukum yang berlaku sejak tahun 2002, yakni Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 15/2003. Dalam Pasal 36 pada intinya bahwa setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi. Di sini tidak ada pembatasan waktu sampai kapan Pemohon diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan. Jelas ditentukan bahwa setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi yang pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Bahkan ketentuan tersebut diperluas keberlakuannya secara retroaktif menjadi sebelum perppu diundangkan, yakni 18 Oktober 2002. Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang 15/2003 yang di dalam Pasal 46 ini dimungkinkan dengan adanya undang-undang atau perppu tersendiri untuk pemberiannya.

Ketentuan korban langsung yang diakibatkan dari tindak pidana terorisme sebelum undang-undang ini berlaku dan belum mendapatkan kompensasi, bantuan medis, dan seterusnya dapat diterapkan melalui penetapannya dengan undang-undang atau perppu tersendiri.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Keberadaan Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang 5/2018 dari sudut politik hukum pembentukan Undang-Undang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme menurut hemat kami kontradiktif dan diskriminatif. Politik hukum dalam konsideran Undang-Undang 5/2018 huruf j menyebutkan bahwa untuk memberikan landasan hukum yang lebih kokoh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat.

Selanjutnya, politik hukum Undang-Undang 5/2018 sebagaimana termaktub dalam penjelasan umum sejalan dengan salah satu tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perubahan undang-undang a quo memberikan landasan normatif bahwa negara bertanggung jawab dalam melindungi korban dalam berbagai bentuknya. Perubahan undang-undang ini dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang adalah dalam rangka memberikan landasan hukum yang sangat kokoh tersebut.

Namun demikian, kontradiktif dengan adanya norma yang terdapat dalam Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang 5 Tahun 2018 yang membatasi permohonan kompensasi, bantuan medis atau rehabilitasi risiko psikososial dan psikologis dapat diajukan paling lama 3 tahun, terhitung sejak tanggal Undang-Undang 5 Tahun 2018 mulai berlaku.

Dengan demikian, politik hukum Undang-Undang 5 Tahun 2018 melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat dari Indonesia, khususnya korban terorisme sebelum Undang-Undang 5 Tahun 2018 mulai berlaku, memuat norma yang kontradiktif hanya dengan memberikan batas waktu permohonan 3 tahun. Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang 5 Tahun 2018 secara by design yang telah menghentikan proses historis hukum yang berlaku sejak tahun 2002 juga bersifat diskriminatif dengan para korban setelah berlakunya Undang-Undang 5 Tahun 2018. Sesama korban, baik korban langsung maupun tidak langsung tindak pidana terorisme, seseorang yang menjadi korban tindak pidana terorisme berdasarkan Pasal 35A ayat (1) Undang-Undang 5/2018 merupakan tanggung jawab negara. Pasal 35B, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B yang mengatur perlindungan terhadap korban, tidak ada satu ayat pun yang mengatur batas waktu untuk mendapat tanggung jawab negara bagi korban dalam berbagai bentuknya.

Sebaliknya, korban langsung yang diabadkan dari tindak pidana terorisme sebelum Undang-Undang 5 Tahun 2018 mulai berlaku dan belum mendapatkan kompensasi bantuan medis dan seterusnya, hal ini dibatasi, yaitu hanya 3 tahun sejak tanggal Undang-Undang 5 Tahun 2018 mulai berlaku. Ketentuan yang diskriminatif ini, tentunya bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar, yakni, "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersikap diskriminatif

atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Waktu 3 tahun bagi korban langsung yang diakibatkan dari tindak pidana terorisme sebelum Undang-Undang 5 Tahun 2018 mulai berlaku dan belum mendapatkan kompensasi, tentunya ini menurut kami ... menurut saya adalah bukan merupakan open legal policy, tapi ini merupakan isu konstusionalitas normal. Konsep open legal policy ini pertama kali dipergunakan oleh Mahkamah dalam Putusan 10/PUU-III/2005. Secara harfiah, open legal policy berarti kebijakan hukum terbuka. Menurut Mahkamah, sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang; yang kedua, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan; dan yang ketiga, tidak nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah.

Adanya pembatasan waktu 3 tahun pengajuan permohonan tersebut, jelas-jelas bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2), yakni tidak ada perlakuan diskriminatif dan Pasal 28I ayat (4) yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan demikian, Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang 5/2018 sebagai norma hukum telah berhenti (cessation) memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme. Berhentinya proses perlindungan tersebut, maka hukum menjadi momentary, sebagaimana pendapat Savigny tadi, sehingga tercabut dari akar sejarahnya. Ia menjadi produk politik, yakni produk yang by design, jangan sampai keberadaan Pasal 43L ayat (4) hanya berupa by design negara untuk terbebas dari kewajibannya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dari sisi korban langsung, pemenuhan tenggat waktu 3 tahun sebagaimana ditentukan 43L ayat (4) kurang menempatkan korban langsung sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana terorisme, sehingga berbeda dengan warga negara lainnya yang tanpa ada masalah dan keterbatasan dalam mengurus haknya. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang 5/2018, korban tindak pidana terorisme adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana terorisme. Pembatasan waktu paling lama 3 tahun terhitung sejak tanggal 5 tahun 2018 sebagaimana ditentukan Pasal 43L a quo dengan segala prosedurnya.

Yang pertama, Yang Mulia, harus ada peraturan pemerintahnya dahulu sebelum syarat-syarat yang lain bisa diajukan. Yang kedua, harus ada pengajuan permohonan terdahulu. Yang ketiga, harus ada surat penetapan korban yang dikeluarkan BNPT. Harus ada perhitungan besaran kompensasi yang dilakukan LPSK dan persetujuan dari Menteri Keuangan. Kemudian syarat-syarat itu tentunya, Yang Mulia, ini akan sangat menghambat bagi para korban. Peraturan pemerintah yang didelegasikan untuk dibentuk berdasarkan 43L ayat (7) Undang-Undang 5/2018, yaitu PP 35 sebagaimana tadi disampaikan pemerintah itu diundangkan pada 5 Maret 2018. Masalahnya adalah ketika ... ya, maaf, diundangkan pada 8 Juli 2020. Masalahnya adalah ketika Undang-Undang 5/2018 diundangkan 22 Juni 2018, sedangkan PP peraturan pelaksanaannya baru diundangkan pada 8 Juli 2020, ada jeda 2 tahun. Sehingga, waktu 3 tahun yang diberikan fasilitas undang-undang bagi para korban untuk mengajukan permohonan tentunya sudah dipotong 2 tahun. Jadi dengan demikian, keadilan itu masih jauh dari para korban.

32. KETUA: SUHARTOYO [51:20]

Waktunya, Pak Aan. Waktunya tinggal 2 menit!

33. AHLI PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO [51:24]

Baik.

Pada tahun 2020-2021, Yang Mulia, juga terjadi peristiwa Covid di Indonesia. Sehingga, ada pembatasan-pembatasan bagi para korban untuk dapat beraktivitas mengurus permohonan atau persyaratan-persyaratannya. Dengan demikian, walaupun korban sudah memperoleh surat penetapan dari BNPT, hak korban untuk mendapatkan kompensasi menjadi tidak bisa tercapai.

Terakhir, Yang Mulia. Dengan demikian, menurut penalaran hukum yang wajar, korban langsung yang diakibatkan dari tindak Pidana terorisme sebelum Undang-Undang 5/2018 mulai berlaku tidak akan atau mustahil mendapatkan haknya atas kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Semoga Keterangan ini bermanfaat bagi Yang Mulia dan semoga asas-asas dalam pembentukan undang-undang, ada asas kedayagunaan dan kehasilgunaan juga dapat diimplementasikan dengan adanya penghapusan Pasal 35 ... 43L ayat (4). Kepastian hukum tentunya masih harus tunduk pada kemanfaatan dan keadilan.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

34. KETUA: SUHARTOYO [52:48]

Walaikum salam.
Dilanjut, Pak Riawan!

35. AHLI PEMOHON: W. RIAWAN TJANDRA [53:03]

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa Perkara Nomor 03[*sic!*]/PUU-XXI/2023, Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon, Kuasa Hukum Pemerintah, dan Pihak Terkait dari BNPT dan LPSK. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan berkah dalem. Perkenankan kami memberikan usulan atau masukan jika berkenan dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan pemeriksaan perkara tersebut.

Mohon izin untuk langsung masuk ke butir yang kedua. Jika dilihat secara holistik, substansi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perantuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris Menjadi Undang-Undang, menurut hemat kami di dalamnya mengandung beberapa prinsip yang saling terkait, yaitu prinsip tanggung jawab negara, status responsibility dalam perspektif negara kesejahteraan atau welfare status, guna mewujudkan masyarakat yang aman dan sejahtera (*incolumem ac florentissimam incolumem societatem*), prinsip tanggung jawab negara atas keselamatan warga negara (*principium publica responsabilitatis ad salutem populi*), prinsip tanggung jawab negara jika terjadi kegagalan dalam perlindungan keselamatan warga negara (*principium civitatis responsabilitatis in casu defectus ad salutem civium tuendam*), dan prinsip pemulihan hak dan kerugian korban dari tindak pidana terorisme (*principium restitutionis iurium et damnorum victimarum*).

Sehubungan dengan hal itu, seluruh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan juga demikian yang sebelumnya 15/2003, seharusnya bersifat integral dan sistemik, serta koheren. Tidak saling menegasikan antara ketentuan yang satu dengan ketentuan yang lainnya (*contradictorium*) sesuai dengan karakteristik dari undang-undang tersebut. Dengan adanya ketentuan Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang memberikan pembatasan waktu permohonan kompensasi hanya dalam waktu paling lama tiga tahun terhitung sejak tanggal undang-undang memulai berlaku, terlihat adanya inkonsistensi dan inkoherensi dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap keselamatan maupun pemulihan hak korban tindak pidana terorisme pada pasal-pasal lainnya dalam undang-undang yang sama dan bahkan juga dalam pasal yang sama, yang tidak bisa dibatasi waktu

dan bahkan sulit diketahui kapan dan bagaimana terjadi tindak pidana terorisme.

Menurut hemat kami, ketentuan tersebut lebih tepat dirumuskan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling lama 3 tahun, terhitung sejak saat dikeluarkannya surat penetapan korban yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.

Jika dilihat dari sisi asas-asas dalam pengelolaan keuangan negara, anggaran asas spesialisasi dan asas tahunan yang pada intinya menentukan bahwa anggaran negara hanya dapat digunakan sesuai dengan kekhususan alokasi yang ditentukan, serta pembatasan masa berlakunya anggaran sesuai dengan tahun anggaran yang dianut suatu negara, adanya pembatasan masa paling lama 3 tahun sejak saat yang dipastikan masih adanya korban dan adanya kelayakan pemenuhan persyaratan permohonan bagi korban langsung yang disebut dengan korban tindak pidana terorisme masa lalu.

Berdasarkan penetapan korban yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan bukan paling lama 3 tahun, terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku, kiranya lebih sejalan dan tak lagi bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, juncto 15/2003, Pasal 27A ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945. Hal ini menegaskan akan prinsip perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme.

Yang keempat, negara kesejahteraan bertanggung jawab penuh atas rakyatnya sejak manusia lahir sampai meninggal (*status est reus a nativitate usque ad mortem*). Konsep negara kesejahteraan tidak hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah cara pengkoordinasi kesejahteraan (*welfare*) atau pelayanan sosial, melainkan juga sebuah konsep normatif dan sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya.

Pembatasan masa klaim penggunaan anggaran dalam kaitannya dengan batasan tahun anggaran, tidak harus diartikan seseorang yang berdasarkan undang-undang seharusnya memperoleh haknya, menjadi terhalang dalam memperoleh haknya, sejauh pembiayaannya sudah direncanakan dan dialokasikan dalam APBN dan diturunkan ke dalam anggaran kementerian atau lembaga. Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengandung norma yang kabur (*normae, quarum significatio incertum est*) tentang pembatasan (*normas restrictivas*) yang dilakukan, yaitu jika rumusannya berbunyi paling lama 3 tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku.

Hal ini menurut pendapat kami karena dengan rumusan dari bagian frase Undang-Undang Pasal 43L ayat (4) tersebut, mengubahnya menjadi norma yang kabur (*normae blurry*), apakah yang dicapai tersebut adalah pembatasan atas norma prosedural anggarannya (*impositto budget normas processuales*) atau justru pembatasan hak untuk mendapatkan pembiayaan dari anggaran (*limitandi ius obtidendi imperdiet a budget*)?

Jadi dalam bagan saya jelaskan ada ketidakjelasan pembatasan norma tersebut. Apa yang mau dicapai dengan pembatasan itu? Ketidakjelasan tujuan dari rumusan norma pada Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5/2018 bahkan bisa berimplikasi membelenggu pemerintah sendiri (*dica imperium*) dalam melaksanakan tanggung jawab perlindungan masyarakat (*tutela societatis per imperium*) terhadap korban-korban faktual dari terjadinya tindak pidana terorisme pada suatu saat nanti, jika masih ada yang belum memperoleh hak-haknya yang disebut dengan korban masa lalu tadi.

Kelima, menurut pandangan kami, rumusan frasa norma hukum sebagaimana terdapat pada Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, juga melanggar asas membentuk peraturan perundang-undangan sendiri. Yaitu melanggar kejelasan tujuan, kejelasan rumusan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 ... Pasal 5 Undang-Undang 12 Tahun 2011. Dan pelanggaran atas materi muatan, yaitu asas pengayoman, kemanusiaan, dan keadilan di dalam Pasal 6 Undang-Undang 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang 13 Tahun 2022.

Norma hukum yang bersifat pembatasan tanpa kejelasan subjek maupun objek yang dibatasi sesungguhnya merupakan norma hukum yang mengingkari pengaturan hak-hak itu sendiri (*normae iuridicae quae ordinationem iurium negant*) di dalam undang-undang tersebut. Maka, hal itu menjadi norma hukum yang menurut pendapat kami mengandung fallacy atau kekeliruan berpikir.

Di dalam bagan, juga saya jelaskan. Ini termasuk di dalam kesesatan aksi ... aksidensi karena ada ketidakjelasan norma ... norma hukum yang bersifat pembatasan tanpa kejelasan subjek maupun objek yang dibatasi sesungguhnya merupakan norma hukum yang mengingkari pengaturan hak-hak. Maka, hal itu mengandung norma hukum yang fallacy.

Demikian, usulan, masukan dari kami. Jika berkenan dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini. Meskipun tentunya, dalam penyampaian Keterangan ini tidak lepas dari kekurangan, khilaf, ataupun kesalahan.

Atas kesempatan dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami menghaturkan terima kasih dan hormat kami yang setinggi-tingginya. Wassalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan berkah dalem.

36. KETUA: SUHARTOYO [01:01:32]

Baik.

Dari Pemohon, ada yang mau ditanyakan untuk Ahlinya? Satu, dua pertanyaan. Satu pembicara saja!

37. KUASA HUKUM PEMOHON: SEKAR BANJARAN AJI [01:01:43]

Oke. Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Sebelumnya, kami mau menyampaikan. Bahwa ada sedikit perubahan dari keterangan tertulis yang kami sampaikan sebelumnya atas nama Dr. Riawan Tjandra yang kami ajukan tanggal 22 Februari, kami sudah perbaiki dan kami submit lagi ulang, begitu. Semoga Yang Mulia sudah mendapatkan yang versi terbaru.

Setelah ini, kami mau mengajukan satu pertanyaan, Yang Mulia, kepada Dr. Aan.

38. KETUA: SUHARTOYO [01:02:15]

Ya, nanti yang perubahan itu diserahkan juga ke (...)

39. KUASA HUKUM PEMOHON: SEKAR BANJARAN AJI [01:02:20]

Sudah, Yang Mulia.

40. KETUA: SUHARTOYO [01:02:22]

Sudah. Nanti untuk melapis, ya.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: SEKAR BANJARAN AJI [01:02:25]

Baik, terima kasih.

42. KETUA: SUHARTOYO [01:02:25]

Tadi sih sudah dicermati seperti yang disampaikan di persidangan ini.

Baik, silakan!

43. KUASA HUKUM PEMOHON: SEKAR BANJARAN AJI [01:02:31]

Terima kasih, Yang Mulia.

Selanjutnya, kami mau menyampaikan satu pertanyaan ke Saudara ... eh, ke Dr. Aan, Saudara Ahli, soal apakah jika uji ini

kemudian membatalkan pasal, akankah terjadi kekosongan hukum? Begitu, pertanyaan kami.

44. KETUA: SUHARTOYO [01:02:58]

Hanya itu?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: SEKAR BANJARAN AJI [01:02:59]

Hanya itu, Yang Mulia.

46. KETUA: SUHARTOYO [01:03:00]

Baik. Dari Pemerintah?

47. PEMERINTAH: MASYUDI [01:03:07]

Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak Ketua.
Mungkin satu pertanyaan saja. Tapi sebelum bertanya, mohon izin memberi tanggapan sedikit, Pak Ketua.

48. KETUA: SUHARTOYO [01:03:18]

Tidak ada tanggapan, Pak.

49. PEMERINTAH: MASYUDI [01:03:19]

Oh, tidak ada tanggapan. Baik.

50. KETUA: SUHARTOYO [01:03:21]

Ya. Kalau mau tanya, tanya saja.

51. PEMERINTAH: MASYUDI [01:03:21]

Baik, terima kasih, Pak Ketua.
Saya bertanya kepada Dr. Aan. Tadi menyampaikan, intinya bahwa di Pasal 33L ... 43L ayat (4). Tadi Ahli mengatakan bahwa pasal itu kontradiktif dan diskriminatif, gitu, ya. Ini membuat jadi tanda tanya karena Pemerintah terhadap permohonan itu sudah diberikan. Apakah ada fakta atau korban yang belum diberikan ... apa ... ganti rugi atau kompensasi sebagaimana yang disampaikan Ahli? Terima kasih, Pak Ketua.

52. KETUA: SUHARTOYO [01:04:09]

Baik. Itu tadi untuk Ahli Pak Aan, ya? Pak Masyudi?

53. PEMERINTAH: MASYUDI [01:04:14]

Betul, betul, Pak Ketua.

54. KETUA: SUHARTOYO [01:04:15]

Baik. Dari Para Pihak Terkait belum bisa bertanya karena belum memberi keterangan, ya. Nanti kesempatan berikutnya. Meskipun hanya satu pertanyaan pun sebenarnya sudah bisa, tapi karena belum memberi keterangan.

Dari Hakim sekaligus pendalaman untuk Presiden kalau ada pertanyaan ke Para Ahli? Prof. Guntur, Pak ... Pak Arsul. Prof. Guntur dulu. Silakan, Prof!

55. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:04:40]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih Para Ahli, baik Pak Dr. Aan maupun Pak Dr. Riawan Tjandra atas Keterangannya. Saya sedikit saja. Menurut Pemohon berdua, apakah hak kompensasi, ya, yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Pasal 43L itu, Undang-Undang 5/2018 itu, itu adalah hak yang hakikatnya adalah hak yang melekat kepada korban ataukah itu adalah hak yang diberikan begitu saja oleh undang-undang? Nah, apa artinya? Ini penting untuk membedakan, apakah hak kompensasi yang diterima terhadap korban itu yang sebelum lahirnya undang-undang ini adalah hak yang melekat, ya, esensinya dia melekat ataukah memang hanya karena diberikan oleh undang-undang, gitu? Sebab apa?

Ini yang kedua. Apakah Para Ahli sudah pernah ... karena ini saya lihat Para Ahli ini kan sudah boleh dikata punya jam terbang sebagai Ahli di Mahkamah Konstitusi, baik Pak Dr. Aan maupun Pak Dr. Riawan Tjandra. Apakah Ahli sudah ... apa ... bisa melihat ben ... apa namanya ... pola, ya? Karena apa? Pengujian undang-undang mengenai tenggat waktu itu kan Mahkamah sudah seringkali menguji. Nah, apakah ada pola yang sudah ajek? Sehingga bisa kita katakan bahwa kalau pengujian tenggat waktu menyangkut hal seperti ini, maka, ya, boleh dikatakan ini adalah sudah harus konstitusional atau sebaliknya. Apakah memang sudah ada gambaran dari Para Ahli yang bisa melihat pola itu? Polanya, ya? Tapi kalau memang belum ya, apa boleh buat, ndak apa-apa. Jadi tapi intinya tadi pertanyaan pertama saya apakah itu adalah hak yang melekat, ya? Ataukah memang hanya hak yang diberikan oleh undang-undang saja? Itu mungkin, Yang Mulia, dari saya. Terima kasih.

56. KETUA: SUHARTOYO [01:07:02]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Dari Yang Mulia Pak Arsul, silakan!

57. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:07:11]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya sedikit saja. Sebelum bertanya, hanya catatan saja, mohon dicek kembali. Karena saya lihat dari yang disampaikan oleh Keterangan Kuasa Presiden itu tadi disebutkan PP 35 Tahun 2020 itu ditetapkan 27 Juli 2020, diundangkan 8 Juli. Apa iya? Diundangkan dulu baru ditetapkan? Coba itu ada di poin 5, halaman 12 itu, dari yang ada di arsip ini ya, kalau barangkali itu ada typo-nya mohon diperbaiki.

Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Para Ahli Dr. Aan dan Dr. Riawan Tjandra yang sudah lama saya kenal ini, ya.

Nah, ini kalau dalam bahasa Mahkamah, pertanyaan saya masih berkelindan dengan pertanyaannya yang Mulia Prof. Guntur ini, ya. Nah, tadi kan disebutkan juga dalam Keterangan Presiden bahwa ada tiga hal yang ingin dicapai dalam penetapan hukum itu yang diartikulasikan dalam ketentuan undang-undang, yakni kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Nah, saya menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur bahwa soal daluwarsa ini soal yang memang dalam banyak undang-undang juga ditetapkan karena ini untuk memberikan kepastian juga. Nah, jadi tidak hanya dalam Undang-Undang Terorisme saja, tetapi juga di banyak undang-undang lain. Bahkan kalau kita baca zaman Belanda, Buku Keempat KUH Perdata, itu juga diatur daluwarsa menuntut hak, hanya lama sekali 20 tahun. Itu di KUH Perdata. Nah, tetapi yang kemudian dimohon kepada Mahkamah ini, agar menyatakan secara total, kalau sejauh yang saya pahami, Pasal ini, 43L itu dinyatakan inkonstitusional, padahal di satu sisi dibutuhkan juga sebuah kepastian hukum.

Nah, saya ingin karena memang tugas Ahli itu memberikan pencerahan kepada kami yang ada di Mahkamah ini, menurut Ahli ini, bagaimana meletakkan keseimbangan antara sisi kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum itu, ya? Itu tadi.

Dari saya itu saja, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

58. KETUA: SUHARTOYO [01:10:13]

Silakan, Prof. Enny!
Terima kasih, Pak Arsul.

59. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:10:19]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya kepada Pemerintah, ya. Pertama begini, kalau dibaca di halaman 20 ya, itu kan memang sudah disebutkan telah ada sekian kompensasi yang diberikan kepada korban-korban masa lalu.

Terkait dengan hal ini, saya mohon nanti, karena ini menyangkut hal yang sangat esensial saya kira ya, karena ini korban yang ... apa namanya ... sekian waktu setelah terjadinya peristiwa itu, ini sangat penting sekali saya kira ya, menyangkut soal ketika akan diberikan ... apa namanya ... SK, tadi menyangkut dia adalah sebagai putusan dia sebagai korban, itu penting untuk bisa dijelaskan, bagaimana proses asesmennya? Kemudian, bagaimana proses untuk melakukan wawancaranya? Termasuk mengumpulkan dokumennya dan verifikasi berkas, sampai kemudian bisa menentukan seseorang itu adalah valid sebagai korban dari suatu kejadian yang sudah sekian lama.

Saya kira ini karena ini hanya menyebutkan secara grundung itu, global, mungkin nanti LPSK pun dalam keterangannya juga perlu mendetailkan, sehingga kita bisa memahami dengan jernih, bagaimana proses-proses yang sudah sekian lama itu, kemudian sampai ditetapkannya itu adalah korban, ya.

Kemudian, termasuk kalau dibaca normanya ini memang tidak mensyaratkan bahwa itu ditetapkan harus menunggu PP-nya, gitu ya. Tetapi kemudian karena ada ketentuan di dalam norma Pasal ... Pasal 7, ya. Pasal 7 itu mengatur soal ketentuan lebih lanjut diatur dengan PP, apakah memang kemudian harus digantungkan sepenuhnya kepada PP? Apakah kemudian bisa hal ini yang menyangkut soal mekanisme ini supaya tidak memberikan ... apa namanya ... ketidakterlindungan kepada mereka yang sudah kemudian proses panjang itu sebagai korban, hilang, begitu ya? Kemudian riilnya kalau yang diketahui pemerintah termasuk LPSK ya, itu sesungguhnya yang korban-korban yang belum diberikan kompensasi, tetapi sudah diberikan SK-nya itu sebetulnya ada berapa sebetulnya? Itu mohon nanti dapat diberikan juga keterangan yang lebih ... apa namanya ... komprehensif soal itu.

Saya kira ini tambahan dari saya. Terima kasih, Pak Ketua.

60. KETUA: SUHARTOYO [01:13:00]

Baik, Prof. Terima kasih.
Dari Prof. Arief?

61. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:13:03]

Ya, baik. Terima kasih, Ketua Yang Mulia.

Ini kita sekarang menghitung time sequence-nya, undang-undang ini ditetapkan, jadi pasal ini ditetapkan pada tahun 2018. Kemudian, ada momentum Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengeluarkan surat penetapan korban. Nah, kalau bisa kita lihat itu, 3 tahun ini dihitung sejak berlakunya ini atau sejak ditetapkan sebagai korban? Ini yang jadi masalah. Sehingga kalau kita ngitung yang berlakunya sejak undang-undang ini, maka yang dapat kompensasi, yang dinyatakan berhak mendapat kompensasi paling lambat adalah orang-orang yang ditetapkan pada tahun 2018, 2019, 2000, 2021. Nah, ini bukti yang kita terima ini LPSK juga bisa anu ... apa namanya ... Badan Penanggulangan Terorisme nanti juga bisa menanggapi ini ya, tapi tanggapannya di keterangan tertulis saja nanti, ya.

Saudara Peria Ronald Pidu yang lahir di Poso ini korban langsung dari terorisme. Ditetapkan oleh BNPT itu pada tahun 2021, berarti kan yang bersangkutan kalau menggunakan berlakunya undang-undang ini, dia sudah lewat, tidak bisa mendapat kompensasi. Nah, ini undang-undang ini mestinya kan berlaku sejak dia 3 tahun sejak ditetapkan sebagai korban supaya tadi dari sisi kemanfaatan, daya guna, keadilan, dan kepastian, ada. Bukan 3 tahun sejak undang-undang ini diundangkan atau ditetapkan. Ini harus kita ... yang dipersoalkan Pemohon itu sebetulnya itu, kan? Ini. Jadi, jawaban Pemerintah juga belum begitu memberikan jawaban yang pasti. Ahli keterangannya juga belum menyinggung ini sebetulnya, yang dipersoalkan kan ini. Jadi, ada tanggal penetapan pengundangan undang-undang, berlaku 3 tahun. Ada penetapan, surat penetapan sebagai korban tindak pidana terorisme, ini yang harus jelas. Tadi sebetulnya sudah disinggung oleh Prof. Enny.

Nah, kemudian pertanyaan lanjutnya, masihkah ada orang-orang yang ditetapkan kemudian ini mengajukan permohonan untuk mendapat kompensasi ke ... apa namanya ... BNPT atau LPSK atau pada pemerintah? Kalau masih ada itu harusnya gimana hitungannya? Nah, itu supaya klir. Ini yang perlu mendapat penjelasan.

Terima kasih, Pak Ketua.

62. KETUA: SUHARTOYO [01:16:14]

Baik, Prof. Terima kasih.

Itu ya, Pak. Tapi dari Pemerintah dulu memberi tanggapan, saya minta dijelaskan sedikit juga. Begini, Pak Masyhudi dari Kejaksaan Agung kan juga biasa jadi pengacaranya negara ya, dalam gugatan-gugatan perdata maupun tata usaha negara. Kalau ini hak yang kemudian diberi perlindungan oleh undang-undang, hanya memang kemudian BNPT mengeluarkannya memang seperti yang disampaikan Prof. Arief tadi kan

tiga tahun setelah undang-undang ini berlaku. Sementara sequence-nya hanya tiga tahun itu sudah langsung final, kedaluwarsa. Nah, bagaimana ini secara faktual memang oleh undang-undang sebenarnya yang bersangkutan mendapatkan kompensasi seharusnya dengan tarif yang tadi itu? Nah, sepahit-pahitnya apakah mungkin negara itu kemudian bisa digugat secara keperdataan dalam melakukan wanprestasi? Ini kalau saya tanya ke Pak Aan dan Pak Riawan, ini orang tata negara ini. Tapi nanti juga boleh dijawab, Pak, sepahit-pahitnya ini. Karena ini sudah hak yang melekat yang secara mandatori diberi ... diberikan oleh undang-undang, lho. Nah, itu. Nanti Pak Masyhudi, bisa tidak itu digugat, ya? Wanprestasi oleh negara, lho. Bisa jadi ketika gugatan masuk, itu Simanjuntak, Anda sebagai Kuasa, sudah langsung mediasi. Kan biasa beracara di peradilan umum kan ada mediasi itu. Nah, di situlah deal. Kemudian tidak perlu gugatan diteruskan. Ini memang sudah ada tarifnya, kok. Nah, alas haknya apa? Surat keputusan BNPT itu. Nah, saya minta pandangan Pak Masyhudi, bisa dijelaskan nanti di keterangan tambahan atau mau dijawab langsung. Pak Aan kalau irisannya juga bisa menjawab dan Pak Riawan, mohon bisa ditanggapi juga.

Silakan, Pak ... dari Pemerintah dulu karena ini tadi yang memberi Keterangan Pemerintah dulu. Silakan!

63. PEMERINTAH: MASYUDI [01:18:35]

Baik. Terima kasih, Pak Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi. Yang pertama terima kasih, Pak Anggota Majelis Pak Yang Mulia Pak Arsul Sani. Bahwa memang halaman 12 itu, mohon maaf, izin salah ketik. Yang benar ditetapkan pada tanggal 7 Juli 2020, Pak. Kemudian diundangkan tanggal 8 Juli. Sehari setelah ditetapkan diundangkan. Mohon maaf dan terima kasih atas koreksinya, Pak.

Kemudian dari Yang Mulia Ibu Enny. Bahwa jawaban kita memang belum memuat tentang bagaimana prosesnya, asesmen, wawancara, dan lain sebagainya, tapi semuanya itu ada di peraturan pelaksanaannya. Mohon izin, nanti insya Allah akan kita sampaikan secara tertulis, secara detailnya, Ibu. Saya mau menjawab takut juga. Nanti ada yang kurang. Tapi secara detail biar nanti kita sampaikan secara tertulis. Terima kasih, Ibu.

Kemudian Prof. Arief. Saya juga setuju sebenarnya ini memang masih berapa nanti kita cek, termasuk mungkin dari Pemohon, masih berapa orang yang mengajukan kepada Pemerintah atau BNPT yang belum diberikan kompensasi atau ganti rugi, itu. Ini termasuk dari Ibu Enny, Yang Mulia.

Kemudian, Pak Hakim Ketua, ini karena sangat sensitif mungkin, akan kita jawab saja secara tertulis, karena nanti akan kita bahas, akan kita paparkan kepada pimpinan atau tim yang di Kejaksaan Agung.

Terima kasih, Pak Ketua, tapi ini juga menjadi tambahan yang perlu kita pahami. Terima kasih, Pak Ketua.

64. KETUA: SUHARTOYO [01:20:39]

Kalau digugat secara perdata, malah ... apa ... kerugian, bunga, keuntungan yang diharapkan bisa dicantumkan.

65. PEMERINTAH: MASYUDI [01:20:47]

Ya.

66. KETUA: SUHARTOYO [01:20:48]

Bisa negara nanti (...)

67. PEMERINTAH: MASYUDI [01:20:48]

Lebih besar dari tarif.

68. KETUA: SUHARTOYO [01:20:50]

Nah, oleh karena itu, Pak Masyudi, kepanjangan tangan dari Kejaksaan, dari Pemerintah, bisa kemudian.

Ayo, Pak Aan, silakan!

69. PEMERINTAH: MASYUDI [01:20:59]

Terima kasih, Pak Ketua.

70. AHLI PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO [01:21:02]

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia, mohon izin, bertukar pikiran.

Yang pertama dari Kuasa, tadi pertanyaannya adalah apabila Mahkamah mengabulkan untuk membatalkan ayat (4), Pasal 43L ini, apakah akan terjadi kekosongan hukum? Pertama, kita memahami dulu, soalnya ini perdebatan pokoknya juga seperti ini, di samping tadi juga yang disampaikan oleh Prof. Arief.

Dengan adanya ketentuan di ayat (4) yang memberikan jangka waktu maksimum 3 tahun, kemudian kita bandingkan dengan di Pasal 35, bagi korban langsung maupun tidak langsung pasca berlakunya undang-undang a quo, itu tidak ada jangka waktu sama sekali, karena langsung masuk di penentapan pengadilan. Itu berarti sebenarnya tidak ada problem dengan jangka waktu pemenuhan hak. Para korban ini adalah pihak yang sudah terlimitasi. Satu, terlimitasi waktu. Waktunya

adalah menjadi korban sebelum tanggal 22 Juni 2018, yaitu diundangkannya Undang-Undang Nomor 5/2018. Jadi sudah tidak mungkin bertambah lagi.

Kalau misalnya tidak jelas, apakah sejak zaman Majapahit terkena juga? Dilimitasi waktu juga di dalam penjelasannya, dari Pasal 43 ayat (3) ini. Bahwa dalam penjelasan tadi sebenarnya juga saya sebutkan adalah terkait dengan korban terorisme di tahun 2002. Jadi, kita tenggangnya sudah sangat klir, 2002 sampai 2018. Sehingga kalau diberatkan aspek kekosongan hukum ya, tidak ada yang kosong di sini karena terminnya sudah sangat jelas sekali.

Yang kedua adalah ada persyaratan-persyaratan yang tidak kemudian setiap orang di antara 2002 sampai 2018, ini bisa menyatakan diri sebagai korban langsung. Kenapa? Satu, harus mendapatkan penetapan dari BNPT. BNPT akan asesmen, apakah betul sebagai korban langsung?

Nah, kemudian yang kedua, harus buka pengajuan ke LPSK. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya secara hukum teknisnya sudah ditata semua.

71. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:23:28]

Saya potong sebentar, Mas Aan.

72. AHLI PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO [01:23:30]

Inggih, Yang Mulia.

73. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:23:31]

Ini Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme ini ada anu ... ada ... apa namanya ... keterangan begini. Surat penetapan ini diberikan oleh BNPT sebagai syarat dan dasar pemberian. Dia korban, tapi belum ada surat penetapan, dia enggak bisa berarti, enggak bisa mengajukan. Ya, kan?

74. AHLI PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO [01:23:52]

Ya, betul.

75. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:23:53]

Pemohon, ya? Itu. Ini yang penting juga diperhatikan.

76. AHLI PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO [01:23:57]

Inggih betul, Yang Mulia. Dan itu kan karena memenuhi ketentuan di dalam Pasal 43L huruf ... eh, maaf, 43L ayat (3). Kan begitu kan. Nah, sehingga dalam kaitan ini, sebenarnya itu adalah syarat untuk mengajukan permohonan. Nah, nanti saya ingin diskusi dengan Yang Mulia terkait dengan pertanyaan Yang Mulia.

Oke. Dengan demikian, saya melihat bahwa normanya ini sebenarnya eenmalig. Normanya ini sekali berlaku karena ini ketentuan peralihan. Yang berlakunya hanya sampai 21 Juni 2021. Nah, seharusnya tidak ... tidak lagi, gitu. Nah, tidak bisa diajak mundur.

Nah, hanya saja persoalan, tadi pertanyaan Pemerintah juga ... menyambung Pemerintah. Bahwasanya, apakah ada fakta Pemerintah belum memberikan? Mohon maaf, saya Ahli tidak punya kompetensi menjelaskan fakta. Mungkin bisa dari LPSK atau BNPT, berapa jumlah yang sudah ditetapkan oleh BNPT sebagai korban, kemudian sudah mengajukan kepada LPSK, tetapi LPSK tidak bisa memberikan kompensasi karena terbentur ayat (4). Nah, ini yang saya kira fakta yang penting untuk digali. Tapi secara rasional, tidak mungkin diselenggarakan persidangan ini, kalau pemohon ... Pemohonnya tidak, gitu, kan. Ya, percuma kita berpikir, ternyata sudah ... sudah mendapatkan. Nah, ini tentunya dari LPSK maupun dari BNPT yang bisa menjawab.

Yang berikutnya, dari Yang Mulia Prof. Guntur, "Hak ini hak yang melekat atukah hak yang diberikan begitu saja?"

Dalam pemahaman saya di masalah hak asasi manusia, semua hak itu adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Posisi negara, itu hanya to protect, to fulfil, to promote. Negara tidak dalam rangka to give right, tidak dalam rangka memberikan hak, Yang Mulia. Adanya undang-undang ini hanya untuk melindungi dan memenuhi. Sehingga yang ada di dalam norma ini, sebenarnya janji negara kepada korban bahwasanya negara memberikan kompensasi. Nah, saya memahami yang dimaksud mungkin *melekat* tadi adalah sebenarnya hak ini hak keperdataan, menurut saya. Tapi kalau keperdataan, yang memberikan seharusnya bukan negara, yang memberikan adalah pelaku yang mengakibatkan kerugian. Sehingga seharusnya bentuknya adalah ganti rugi, bukan kompensasi. Sehingga negara dalam hak ini ya, gampangnya seperti santunan kepada para korban karena pelakunya kan bukan negara, negara hanya melindungi haknya agar sampai ketika sudah jadi korban, tidak menjadi korban lagi karena tidak ada kompensasi secara ekonomi, kemudian juga tidak ada terapi psikososial dan psikologis gitu, Yang Mulia. Sehingga bayangan saya atau pemikiran saya, ini tidak diletakkan sebagai hak melekat pada korban yang merupakan hak keperdataan karena itu ada urusannya dengan pelaku, tapi ini diletakkan dalam relasi antara kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia

yang tadi dalam Keterangan saya sampaikan itu ada di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian yang kedua, soal tenggat waktu, "Ini bagaimana terkait dengan putusan MK selama ini?"

Ya, saya terus terang belum meneliti langsung, Yang Mulia, karena pertanyaannya langsung hari ini. Tapi dalam hemat saya, ini sebenarnya beda dengan tenggat waktu-tenggat waktu dalam putusan-putusan yang lain. Misalnya, tenggat waktu usia masa jabatan, tenggat waktu persyaratan menjadi pemimpin publik. Nah, berbeda dengan kasus ini. Kalau ini adalah tenggat waktu untuk mengurus hak. Yang seharusnya kepastian itu bagus, tapi jangan sampai dengan adanya kepastian itu, malah ini menjadikan yang mempunyai hak, tidak dapat mendapatkan haknya. Kalau untuk jabatan publik terkait dengan jangka waktu, misalnya usia, dan sebagainya, itu bukan hak yang harus didapatkan, kan bukan korban. Nah, sehingga dalam hal ini menurut saya kok berbeda.

Kemudian, Yang Mulia Bapak Dr. Asrul Sani. Ada yang coba untuk ditempatkan, inggih, Pak, antara *rechtssicherheit* (kepastian hukum), *doelmatigheid* (kemanfaatan hukum), dan keadilan. Kalau saya berpandangan, mohon izin, Yang Mulia, tiga ini penjurunya adalah keadilan. Kepastian hukum, kalau tidak adil, itu bukan tujuan. Kemanfaatan, kalau tidak adil, juga bukan tujuan. Sehingga kepastian hukum sebagaimana sudah dituangkan juga dalam Undang-Undang Dasar, harus menciptakan keadilan, kepastian hukum yang adil. Nah, dalam Pasal ini, 43L ayat (4), saya memandang bahwa belum ditempatkan kepastian hukum itu ke dalam orientasi keadilan. Karena justru dengan adanya kepastian tiga tahun, itu tidak menciptakan keadilan. Dengan tiga tahun itu, maka akan menutup untuk memohon haknya.

Tadi tentunya perbandingan yang sangat baik, KUH Perdata untuk menuntut hak diberi batas waktu 20 tahun. Nah, tentunya ini menjadi sebuah motivasi bahwa 20 tahun itu, kalau dihitung usia, misalnya, dia seseorang dirugikan sekitar umur 40 tahun, kemudian sampai dengan umur 60 tahun, dia masih punya hak untuk mengajukan permohonan. Itu tentunya sangat logis, gitu. Kalau lebih dari itu, melepaskan hak. Tapi kalau hanya tiga tahun, belum lagi ada perangkat, tadi yang Prof. Enny sampaikan bahwa ayat (7) tata caranya harus diatur dengan peraturan pemerintah. Seringkali kalau kita berhadapan dengan birokrasi, kalau tidak ada juklak-juknis, itu juga tidak bisa berjalan permohonan karena ketakutan akan ada kerugian negara dan sebagainya. Nah, jadi ini menurut saya justru kepastian hukum yang tidak adil, bukan kepastian hukum yang adil.

Kemudian, Yang Mulia Prof. Arief, tadi sebagaimana sudah kita diskusikan di awal bahwasanya seharusnya untuk norma ini, memang sepekat ini menimbulkan multitafsir. Kalau kita beranjak pada gramatikal, tentunya menempatkan ketentuan ayat (3), yakni harus dilengkapi dengan surat penetapan dari BNPT, ini adalah syarat sebelum mengajukan permohonan. Sehingga untuk bisa mengajukan dan nanti akan diterima oleh LPSK kalau yang bersangkutan mengantongi surat penetapan BNPT ini. Sehingga kalau kemudian dihitung mulai mendapatkan hak adalah sejak dari penetapan BNPT, waktunya ini akan sulit untuk menempatkannya karena di ayat (4) menentukannya terhitung sejak tanggal undang-undang ini berlaku. Nah, ini. Dan ini pun menurut saya adalah juga pelanggaran terhadap hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. Nah, tapi ini menjadi satu hal yang sangat bagus, menjadi sebuah alternatif yang disampaikan oleh Yang Mulia, bahwasanya bisa saja kemudian kalau tidak konstitusional, tapi ini inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai 'sejak penetapan BNPT'. Ini bisa menjadi suatu alternatif juga, gitu ya, di antara pilihan-pilihan tadi.

Yang terakhir, kalau boleh Yang Mulia Dr. Suhartoyo menyinggung sedikit ya, apakah ini negara bisa digugat? Persoalannya adalah gugatan itu nanti akan terpental oleh eenmalig tadi itu bahwa normanya ini selesai sudah, yaitu pada tanggal 21 Juni 2021, sekarang sudah 2024, sehingga dasar untuk mengajukan ganti rugi ini agak ada masalah juga, begitu. Tapi kalau hakimnya progresif, insya Allah bisa. Terima kasih.

77. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:33:23]

Sebentar, Pak Ketua, mohon izin.

78. HAKIM KETUA: SUHARTOYO [01:33:23]

Monggo, Prof.

79. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:33:24]

Saya melanjutkan. Ada situasi ini, mungkin untuk semuanya, termasuk Pemohon, kalau bisa menyampaikan ini, minta buktinya ada, enggak? Jadi begini, ada terdakwa yang sudah diproses di peradilan, tapi belum mendapat putusan yang inkraht karena dia mungkin masih ada kasasi, terdakwanya kasasi, dan sebagainya. Sehingga orang itu belum diketahui apakah dia korban dari putusan ini yang inkraht ini atau belum? Ada, enggak? Kalau itu sampai inkraht, berarti kan masih lama sekali. Penetap ... apalagi nanti penetapannya dianukan kapan, ya toh? Nah, itu bisa, enggak? Coba, Saudara Pemohon mempunyai tugas

mencari data apakah ada peristiwa-peristiwa tindak pidana terorisme yang masih dalam proses berjalan? Apakah itu diputus pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau bahkan terdakwanya sampai mengajukan kasasi dan peninjauan kembali, bisa saja. Dan ini Pemerintah mungkin juga dengan LSPK atau BNPT, masih ada enggak, ini? Itu kalau masih ada, kan prosesnya masih panjang, sehingga penetapan menjadi korban, itu juga belum bisa. Nah, ini jadi makanya itu tadi, harusnya dihitung sejak ditetapkan oleh BNPT, tidak sejak undang-undang ini berlaku kalau begitu. Ini menjadi semakin jelas lagi kalau begitu. Silakan dikomentari!

Mungkin Pemohon, ya. Tolong, Anda yang mengajukan Permohonan ini bisa mencari data, apakah masih ada. Begitu juga Pemerintah, mungkin bisa ... dan BNPT juga mungkin ada kan, perkara-perkara yang menyangkut ini bisa dianukan.

80. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN [01:35:00]

Izin, Yang Mulia. Untuk yang disampaikan oleh Yang Mulia Arief Hidayat, memang kami sudah melakukan penapisan terhadap korban-korban tindak pidana terorisme yang sudah mendapatkan sesuai keterangan dari BNPT, tetapi belum mendapatkan kompensasi dari LPSK. Kami juga sudah melakukan komunikasi dengan korban-korban lain, baik itu masa lalu, maupun yang terjadi setelah Undang-Undang Terorisme disahkan, sehingga kami akan menghadirkan ke depan 4 orang saksi yang memang bervariasi, yang sudah mendapatkan kompensasi dan yang belum mendapatkan kompensasi, yang terkait dengan peristiwa terorisme masa lalu, maupun yang terkait dengan peristiwa pasca (...)

81. KETUA: SUHARTOYO [01:35:45]

Nanti saja kalau saksi.

82. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN [01:35:47]

Betul, Yang Mulia. Terima kasih.

83. KETUA: SUHARTOYO [01:35:47]

Saksi juga belum tentu diakomodir oleh persidangan karena ... kecuali akan disampaikan secara tertulis, ya.

Pak Ridwan, silakan, Pak!

84. AHLI PEMOHON: W. RIAWAN TJANDRA

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Dr. Suhartoyo. Pertama-tama, saya ingin melanjutkan dan juga menjawab

pertanyaan yang disampaikan sangat bagus oleh Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah, mengenai tenggat waktu tadi. Sama seperti Pak Aan, memang saya belum pernah meneliti secara khusus mengenai tenggat waktu, tapi saya ada dan sebagai Ahli dalam paling tidak beberapa perkara mengenai tenggat waktu itu.

Pertama, dulu ada permohonan terkait dengan hilangnya tenggat waktu untuk mendapatkan hak pensiun guru besar, itu di UI, dulu pernah ada. Kemudian juga tenggat waktu terkait dengan perubahan undang-undang ... suatu undang-undang jabatan publik beberapa waktu yang lalu yang mengubah syarat dari syarat sebelumnya 40 menjadi 50, yang bersangkutan terhalang haknya untuk mencalonkan lagi menjadi pimpinan suatu lembaga publik. Dalam dua kasus itu paling tidak, meskipun ini sangat purposif untuk ... apa namanya ... analisisnya, saya mengamati kalau tenggat waktu itu menyangkut kerugian hak konstitusional dari pemohon, Mahkamah Konstitusi sebelumnya dan juga mungkin ada yang masih dalam tim yang sama saat ini, cenderung mengabulkan kalau memang itu menyangkut hilangnya hak konstitusional karena tenggat waktu itu, meskipun memang sifat putusannya kemudian bersyarat.

Kemudian yang kedua, terkait dengan pertanyaan apakah itu hak melekat karena undang-undangnya? Atau memang melekat pada diri ... apa ... warga negara? Karena kalau kita melihat suatu prinsip ya, yaitu constitution base on human right, artinya justru hak asasi itu yang diatur dalam konstitusi. Artinya hak asasi sudah ada dulu dan melekat pada diri seseorang sebagai kodrat, lalu konstitusi memungkinkannya untuk dapat dilaksanakan dan diperolehnya hak tersebut. Sehingga dengan demikian, hak itu memang melekat pada diri seseorang sebagai hak kodrat.

Kemudian, sangat bagus juga pertanyaan dari Yang Mulia Bapak Hakim Dr. Arsul Sani tadi, mengenai diskursus antara tiga nilai keadilan ... apa namanya ... kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ini saya kaitkan dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya tadi, dari analisis yang saya cermati, meskipun mungkin dari Pemerintah bisa sama atau bisa berbeda, demikian juga dari pihak terkait. Saya cenderung memang pembatasan yang dilakukan oleh Pasal 43L ayat (4), saya mencoba memahami cara berpikir birokrasi karena saya mengajar hukum keuangan negara. Ini terkait juga kepastian alokasi anggaran dan penggunaannya. Karena kan anggaran kita menggunakan prinsip outcome based, jadi harus ada kemanfaatan dari penggunaan anggaran itu. Dengan demikian, sebenarnya ini menyangkut pembatasan mengenai anggaran. Kalau itu terjadi ... itu yang dimaksudkan, di dalam keterangan tadi juga saya sampaikan, penghitungan tenggang waktunya tidak perlu dikaitkan dengan masa berlaku dari undang-undang ini, tetapi secara bersyarat konstitusional ... apa namanya ... mengikuti masa berlaku 3 tahun dari penetapan surat penetapan BNPT. Karena kebetulan saya pernah riset juga di BNPT, mereka sangat kompeten memang untuk

melakukan assessment. Maka saya yakin bahwa dengan penetapan BNPT itu yang mereka juga ada auditnya, sangat kompeten untuk menilai kelayakan korban langsung untuk mendapatkan haknya berdasarkan Pasal 43L dan juga tanggung jawab di Pasal 35.

Maka sebenarnya juga tanggung jawab melekat pada kodrat seseorang ini juga merupakan implikasi dari kedudukan negara sebagai negara kesejahteraan (welfare status), negara yang ba'dotun toyyibatun warobbun ghofur, negara yang adil dan makmur yang diridai oleh Allah SWT yang bertujuan mewujudkan bonum commune, maka dari situlah melengkap pada hak kodrat tadi. Maka ketika kemudian dikaitkan dengan tiga nilai tadi, karena ini terkait dengan batas-batasan tadi, kiranya dengan apa yang saya sampaikan tadi bisa paling tidak menjadi usulan jika diberkenan dipertimbangkan, tiga tahun ini dihitung sejak penetapan dari BNPT. Jadi, tenggang waktu dikaitkan dengan undang-undang, ini juga tadi dari Keterangan Pemerintah sendiri, pengkritisan dari Yang Mulia Majelis Hakim, memang sulit untuk dilaksanakan. Bahkan kalau itu ada audit pun, bisa jadi ada temuan karena dikeluarkan anggaran yang sudah melewati batas waktu yang ditentukan sendiri oleh undang-undang itu. Maka ini menjadi ... apa namanya ... membelenggu pemerintah sendiri. Maka kalau menurut saya memang ketentuan peran tetap perlu, hanya memang dalam hal ini jangan sampai tenggat waktu itu merugikan hak, seperti pola yang tadi disampaikan Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah, meskipun saya terbatas sekali, hanya pada beberapa kasus, kiranya kalau itu menimbulkan kerugian hak akan menjadi lebih memenuhi nilai keadilan, kalau itu dibuka ruangnya tanpa meninggalkan prinsip kepastian hukum terkait dengan kepastian anggaran yang memang juga ada prinsip rigiditas di dalam pengelolaan anggaran. Saya rasa demikian.

Terima kasih, Yang Mulia.

85. KETUA: SUHARTOYO [01:41:25]

Terima kasih.

Nanti dari BNPT, Pak, ya, keterangannya supaya lebih komprehensif mengakomodir kemungkinan bagaimana bisa masih akan memberikan keterangan-keterangan korban-korban berikutnya, tapi di sisi lain kan ada pembatasan 43L ayat (3) itu. Jadi menyelaraskannya BNPT, bagaimana? Kalau bisa seperti itu terus, kemudian selalu dikeluarkan surat, tidak merujuk ke Pasal 43L, itu kan kemudian sampai kapan batas waktu itu akan dilayani, sehingga kepastian kan juga bisa ... bisa dipertanyakan? Mungkin jadinya negara nanti yang gantian protes kepada BNPT, bukan korban lagi kan. Nah, itu nanti tolong disampaikan di dalam keterangan berikutnya pada persidangan yang akan datang.

Baik. Jadi, dari Pemohon cukup, ya? Ahlinya/saksinya? Kalau masih ada disampaikan keterangan tertulis.

86. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN [01:42:39]

Izin, Yang Mulia. Sebetulnya kami sudah menyiapkan dua orang ahli (...)

87. KETUA: SUHARTOYO [01:42:46]

Ya, silakan!

88. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN [01:42:46]

Yang pertama, Ahli hak asasi manusia dan yang kedua, ahli epidemiologi (...)

89. KETUA: SUHARTOYO [01:42:49]

Silakan, tapi tidak perlu dihadirkan orangnya, tertulis saja. Nanti kesempatan yang sama akan kami berlakukan untuk pihak yang lain juga.

90. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN [01:42:57]

Izin, Yang Mulia. Kalau untuk saksi-saksinya bagaimana, Yang Mulia?

91. KETUA: SUHARTOYO [01:43:00]

Saksinya kan saksi ... saksi kalau pengujian norma kan sebenarnya saksi meskipun irisannya dengan kasus konkret, itu kan saksi itu sebenarnya passing grade, tata urutan alat bukit itu kan ada di bawah ahli kalau pengujian norma itu.

92. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN [01:43:17]

Betul, Yang Mulia. Tapi karena ada situasi yang berbeda yang dialami oleh saksi-saksi korban terorisme dan itu (...)

93. KETUA: SUHARTOYO [01:43:25]

Saksimu berapa? Saksi Saudara berapa?

94. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN [01:43:27]

Rencananya empat, Yang Mulia.

95. KETUA: SUHARTOYO [01:43:28]

Empat. Nanti dibawa pada kesempatan terakhir, ya.

96. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN [01:43:33]

Boleh, baik.

97. KETUA: SUHARTOYO [01:43:33]

Ahlinya, tertulis. Sekaligus nanti mendengar keterangan BNPT, DPR, dan LPSK, ya.

98. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN [01:43:39]

Baik, Yang Mulia.

99. KETUA: SUHARTOYO [01:43:40]

Pemerintah akan mengajukan ahli, Pak? Atau saksi?

100. PEMERINTAH: MASYUDI [01:43:46]

Terima kasih, Pak Ketua. Untuk sementara di kesempatan satu (...)

101. KETUA: SUHARTOYO [01:43:47]

Satu ahli atau saksi?

102. PEMERINTAH: MASYUDI [01:43:51]

Ahli, Pak.

103. KETUA: SUHARTOYO [01:43:52]

Baik. Supaya diajukan pada persidangan yang akan datang ya, Pak.

104. PEMERINTAH: MASYUDI [01:43:56]

Baik, Pak Ketua.

105. KETUA: SUHARTOYO [01:43:56]

Baik. Jadi kesempatan persidangan berikut adalah di hari Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024, pukul 13.30. Agendanya nanti Mendengarkan Keterangan DPR. Jika DPR berhalangan, dilanjutkan dengan Mendengar Keterangan Pihak BNPT dan LPSK.

Kemudian Ahli dari Presiden=1, dan 4 saksi dari ... nah, mudah-mudahan hari itu menjadi hari terakhir persidangan kita. Karena MK akan segera menyidangkan perkara yang lebih ... apa ... lebih ... dimensinya lebih banyak, sehingga kalau bisa, PUU ini segera diselesaikan. Paham, ya? Bukan membatasi ini. Silakan! Tapi secara tertulis saja.

Baik, terima kasih ke Pak Aan dan Pak Riawan atas keterangan-keterangannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk pengambilan putusan oleh Para Hakim MK.

Dengan demikian, Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.23 WIB

Jakarta, 26 Februari 2024

Panitera

Muhidin

